



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-247 /MK.07/2020  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020

27 Maret 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik  
se-Indonesia

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19), bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkannya surat ini.

Untuk itu, bersama ini diharapkan Saudara dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang/jasa pada DAK Fisik tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710  
Telp. 1500420, Faks. (021) 3509443, Situs: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)